

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $6,397 > \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar 1,98238 yang berarti bahwa H1 diterima.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020 dengan nilai signifikansi sebesar $0,554 > 0,05$ dan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $0,593 < \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar 1,98238 yang berarti H2 ditolak.
3. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $21,567 > F_{tabel}$ 3,08 yang berarti bahwa H3 diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Sampel dalam penelitian ini tidak dapat menggeneralisasi secara menyeluruh perusahaan di Indonesia karena hanya menggunakan satu sektor yaitu perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia dan hanya menggunakan data pada periode 2016-2020.
2. Tidak semua laporan keuangan tahunan tersedia di website www.idx.id sehingga mengharuskan penulis untuk mencari website perusahaan terkait.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
Sebaiknya perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang terkait dengan perencanaan pajak terutama mengenai *tax avoidance* yang dilakukan agar terhindar dari sanksi administrasi dan resiko yang sangat tinggi terkait dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu memantau apakah perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan masih dalam batas undang-undang perpajakan atau sudah melanggar ketentuan undang-undang, maka perlu menambahkan auditor pajak dan *account representative* agar pengawasan dan pembayaran pajak perusahaan-perusahaan lebih optimal.
3. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Diharapkan dapat menambah variabel lainnya karena penelitian ini hanya memiliki *Adjusted R²* sebesar 27,4% sedangkan sisanya 72,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum disertakan dalam penelitian ini. Masih banyak faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam mempengaruhi *tax avoidance*.
 - b. Untuk metode pengukuran *tax avoidance* peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan model pengukuran lainnya.